

LEMBAGA ADAT DAYAK TIDUNG SEBAGAI MITRA PEMERINTAH MENYELESAIKAN SENGKETA HORIZONTAL DI KOTA TARAKAN

Oleh :

Marthen B. Salinding

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Abstrak

Sengketa horizontal membahayakan keutuhan bangsa, karena itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk Lembaga Adat untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyelesaikannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Adat Dayak Tidung sebagai mitra Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulan dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kuantitatif.

Kata Kunci, Lembaga Adat, Pemerintah Kota, Sengketa'

Abstract

Dispute or horizontal conflict is an issue that harm the integrity of the nation, because it is the responsibility of all components including the Institute of Indigenous peoples to work together with the Government. The purpose of this paper is to investigate the role of Dayak Tidung Customary Institution at Tarakan Government as a partner in resolving the dispute that occurred in Tarakan. To address this issue, the authors conducted a study using the empirical legal research fieldwork and research libraries to obtain primary data and secondary data. Material obtained from the primary data is processed and compared with secondary data and then taken conclusion and described descriptively and quantitatively analyzed.

Keyword, Institute of Traditional, City Government, Dispute

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi tahun 1998 banyak sengketa social atau konflik horizontal. Sebagian dapat diselesaikan secara damai oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan tokoh agama sebagai penjawantahan pengakuan terhadap kearifan lokal. Sebagian lainnya, dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak sarana dan prasarana yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah yang hancur akibat sengketa, bahkan nyawa manusiapun korban. Peristiwa sengketa antar etnis yang disebut September Kelabu (26-30 September 2010) di Kota Tarakan, membawa dampak yang sangat serius bagi

pembangunan dan kemajuan bangsa.

Berkaitan dengan konflik atau sengketa, beberapa ahli memberikan pendapat yang relevan. William. J Chamblis¹ dengan paradigma konflik berpendapat

‘asumsi dasar bagi pemahaman masalah-masalah hukum adalah bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial, konflik sosial, paksaan-paksaan oleh sejumlah anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat yang lain . Badan pengatur masyarakat adalah pemerintah, bukanlah alat yang mempunyai netralitas nilai, melainkan terlibat langsung dalam konflik dan terjadi ketidak samarataan sosial’.

Satjipto Raharjo² mengemukakan,

¹ Chamblis dalam Mulyana.W.Kusuma. 1981. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Sosioologi Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 5.

² Satjipto Raharjo. *Masalah Kebhinekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada seminar Nasional ke-VII, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, Tanggal 12-15 Oktober 1999.

Sengketa bukan merupakan suatu hal yang harus ditakuti, walaupun menghindari terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan sengketa adalah hal yang terbaik. Konflik adalah fungsional bagi berdirinya masyarakat, ... konflik sedemikian rupa sehingga menjadi produktif buat masyarakat.

Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya memakan waktu dan biaya yang mahal. Oleh karenanya berbagai negara termasuk di Indonesia mengembangkan model penyelesaian sengketa yang kemudian populer dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Sebelum dikenal ADR, pada masyarakat Indonesia sudah dikenal lembaga adat yang sangat berperan dan banyak membantu pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat. Keberadaan lembaga adat sangat

dihargai oleh Negara dan pemerintah, sebagaimana

ketentuan Pasal 18B ayat (2)

UUD NRI 1945

‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’

Pembinaan, pengembangan dan keberadaan lembaga adat selanjutnya lebih menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan UUD NRI Pasal 18 ayat 2

‘Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan’.

‘UU 32/2004 Pasal 14 ayat (1) huruf g, bahwa penanggulangan sosial merupakan urusan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota serta berdasarkan ayat (2), bahwa pembinaan dan pengembangan lembaga adat merupakan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan tergantung keberadaannya secara nyata pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menghidupkan kembali serta memaksimalkan peranan lembaga adat dalam membantu pemerintah menyelesaikan sengketa secara damai.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kota Tarakan dengan penduduk multi etnis dan agama, rentan terhadap terjadinya konflik horizontal, mempunyai lembaga adat yaitu Lembaga Adat Dayak Tidung. Sebagai Lembaga Adat

yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bagaimana peranan Lembaga Adat Dayak Tidung sebagai mitra Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kota Tarakan.

II. PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah, (selanjutnya disebut Permendagri 39/2007) Pasal 1 angka 8

‘Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.’

Sementara itu dalam lanjutnya disebut Permendagri Penjelasan Permendagri 39/2007 5/2007) Pasal 1 angka 15 Pasal 1 angka 10 menentukan menentukan:

‘Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara system nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

Selanjutnya Permendagri 39/2007 Pasal 1 angka 11 menentukan:

Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (se-

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Menurut Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kalimantan:

Lembaga Adat adalah suatu lembaga yang tumbuh dari komunitas masyarakat suku asli di suatu daerah tertentu yang mempunyai wilayah yang meliputi daerah tempat tinggal masyarakat suku, mempunyai masyarakat adat serta mempunyai kepengurusan yang sering kita sebut dengan Ketua-ketua/Kepala-Kepala Adat, Para Pemangku Adat dan lain-lain.”³.

³ Materi Temu Pers Kepala Adat Dayak Tidung Kalimantan.

Lembaga adat sebagai salah satu kekuatan tradisional yang masih ada perlu diterapkan di Kota Tarakan untuk mengurangi terjadinya konflik hori-zontal antara kelompok ma-syarakat, yang berawal dari sengketa pribadi meluas menjadi konflik antar kelompok masyarakat

Peranan Lembaga Adat dalam Era Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat di luar susunan organisasi pemerintahan.

Tugas lembaga adat, berdasarkan Permendagri No.5/2007 adalah membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar

tokoh adat dengan pemerintah desa dan lurah.

Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

- a. mewakili masyarakat adat ke luar. yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kema-juan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat isti-adat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Kewajiban lembaga adat adalah memelihara stabilitas nasional dan daerah dan menciptakan suasana tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Permendagri 5/2007 pada Pasal 11 menentukan fungsi Lembaga Adat sebagai berikut :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pe-mangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Nilai-nilai budaya sebagai sistem nilai ditempatkan pada tataran yang ideal dan tinggi untuk mampu membangun ketahanan budaya. Kebudayaan

suatu bangsa, senantiasa campuran (*meti-sage*)⁴, oleh karena itu masyarakat adatpun harus bersifat terbuka dalam menghadapi globalisasi.

Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kalimantan, Amiril Pengiran Mahkuta Adji Radin Alam H.Mochtar Basri Idris, berharap implementasi UU 32/2004 dapat menampung dinamika masyarakat lokal dan mampu mengakomodasikan keanekaragaman struktur dan kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, sehingga pada era otonomi daerah pemberdayaan lembaga-lembaga Adat yang hidup dan

dihormati oleh masyarakat setempat diposisikan oleh pemerintah sebagai mitra dalam menyelesaikan berbagai

⁴ ujar L. Lenghor, mantan Presiden Senegal....

persoalan yang timbul di berbagai daerah. Banyak sengketa di berbagai daerah di tanah air dapat diselesaikan dengan melibatkan Lembaga Adat atau lembaga sejenisnya. Banyak konflik/sengketa yang dapat diselesaikan dan diterima oleh semua pihak.⁵

Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah sebagai berikut :

“Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.”⁶

Fungsi Kepala Adat bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kalimantan, Amiril Pengiran Mahkota Adji Radin Alam H.Mochtar Basri Idris tanggal 4 Juni 2011

⁶ Soepomo. 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 45.

dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur apabila diperlukan untuk memelihara keten-traman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin dan untuk menegakan hukum.

Aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 (tiga), yaitu :

- a. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha mencegah pelanggaran hukum (*preventieve rechtzorg*), supaya hukum dapat berjalan.
- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembe-tulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*represieve rechtzorg*).⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

Anggaran Dasar Lembaga Adat Dayak Tidung pada pasal 5 menentukan tujuan Lembaga Adat Dayak Tidung adalah, “

‘Mengangkat harkat dan martabat masyarakat Tidung, melestraikan budaya, Adat Istiadat dan Kesenian Tidung ketengah masyarakat, serta sebagai mitra Pemerintah dalam membangun kota Kota Tarakan dan Masyarakat Adat.’”

Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga adat melaksanakan kegiatan berikut:

- a. Mengangkat kembali budaya, adat istiadat Tidung melalui pakaian Adat, bahasa, kesenian, perkawinan, dan Pentas Budaya,
- b. Mengusahakan tersedianya Perhelatan Budaya dan kesenian Tidung agar dapat mendorong dan mengembangkan kreasi-kreasi baru bidang kesenian .
- c. Mengusahakan muatan local di sekolah dengan Bahasa Tidung, dan memperkenalkan pakaian dan kesenian tradisional Tidung kepada anak-anak sekolah.
- d. Mengadakan kerja sama Aliansi Strategis dengan organisasi lain di

- Kabupaten sekitar dan Lembaga Adat serumpun
- e. Mengajak partisipasi masyarakat Tidung dalam pembangunan dan mengusahakan keseimbangan antara pembangunan mental, spiritual fisik/ materil
 - f. Mengembangkan pendidikan seluas-luasnya dan setinggi-tingginya melalui pendidikan formal dan non formal
 - g. Memupuk dan memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Tidung dalam segala bentuk kegiatan
 - h. Mengembangkan hidup harmonis antara berbagai kelompok agama, etnis, suku dan kelompok lainnya, memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
 - i. Mengadakan kerja sama dengan organisasi sosial politik dan semua golongan rakyat lainnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa,
 - j. Mengadakan usaha-usaha sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Soleman Biasane Taneko, dalam bukunya Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, telah mengemukakan pendapat peranan Kepala Adat, adalah:

- a. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran adat. Pene-naan sanksi... menyang-kut semua pelanggaran keseimbangan Hukum Adat.
- b. Sebagai pelaksana Hu-kum Adat dalam kehi-dupan sehari-hari. ... Hukum Adat yang berla-ku dipertahankan keu-tuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran terhadap Hukum Adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan Hukum Adat, sekaligus member-tahukan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat. Karena itu Kepala Adat disini berperan sebagai media informasi yang cukup efektif memberita-hukan Hukum Adat kepada masyarakat.⁸

Sedangkan Soepomo dalam “Bab-bab tentang Hukum Adat” menjelaskan peranan Kepala Adat dalam masyarakat, antara

lain sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang besengketa. Kepala Adat berkewajiban untuk mengusahakan perda-maian dalam masyarakat. Menurutnya, peran kepala adat adalah:

- a. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyara-kat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegak-kan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga kese-imbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperanan untuk membetulkan keti-dakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali
- b. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehi-dupan masyarakat. Ada-pun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam mela-kukan perbuatan selalu sesuai dengan hukum adat sehingga Hukum Adat dapat dipelihara dan

⁸ Soeleman Biasene Taneko. *Op. Cit.*, hlm. 32.

ditegakkan dalam masyarakat.⁹

Kedua pendapat menyatakan salah satu peranan Kepala Adat membuat suatu ketetapan adat, yang kemudian diterima menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Hal yang senada dikatakan oleh Ketua Dewan Adat Dayak Tidung Kota Tarakan, Adji Pengiran Zakaria Basran, fungsi Kepala Adat atau pemangku Adat dalam menyelesaikan sengketa atau konflik dalam masyarakat sekarang adalah sebagai mediator, dimana metode penyelesaian semacam ini ternyata efektif di berbagai daerah.¹⁰

⁹ Soepomo. *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁰ wawancara dengan Ketua Dewan Adat Dayak Tidung Kota Tarakan Adji Pengiran Zakaria Basran tanggal 4 Juni 2011.

Menurut Kepala Adat juga berperan dalam pelaksanaan upacara adat, oleh karena itu kepala adat harus mengetahui dan memahami hukum dan tradisi (adat) masyarakatnya dengan baik.

Peran ketiga Kepala Adat adalah sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan Hukum Adat dalam dan kepada masyarakatnya.

Di antara peran-peran tersebut peran sebagai Hakim Perdamaian merupakan peran yang amat penting. Apabila ada sengketa warga berten-tangan dengan Hukum Adat, dan sengketa keperdataan pada umumnya, Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian dan keseimbangan di dalam suasana desa sekaligus memulihkan hukum.

Masyarakat Suku Dayak Tidung memiliki corak kehidupan yang bersifat komunal, terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (*genealogis*). Masyarakat yang masih terikat komunal sangat sulit bila hidup tanpa persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang diturunkan.

Menurut Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kalimantan, Amiral Pengiran Mahkota Adji Radin Alam H.Mochtar Basri Idris keadaan masyarakat Suku Dayak Tidung yang bersifat komunal sangat mementingkan peranan pemimpin sebagai Pemangku Adat atau Kepala Adat. Pemangku Adat sangat penting dalam mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan

ketentuan hukum. Tugas Kepala/Pemangku Adat adalah memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebankan kepadanya.¹¹

Masyarakat Suku Dayak Tidung memerlukan sosok kepala adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Kepala/Pemangku Adat Suku Dayak Tidung menjadi tempat bertanya masyarakat jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah. Kepala/Pemangku Adat dipandang mampu menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat akan mentaati dan menghormati segala putusan telah dibuat Kepala/Pemangku Adat. Penyelesaian melalui dan oleh Kepala/Pemangku Adat meru-

¹¹ *Ibid.*

pakan upaya penyelesaian yang rukun dan damai, yang tidak terbatas pada pihak yang berselisih, tetapi bahkan mencakup semua pihak yang terkait dalam sengketa tersebut dan masyarakat. Masyarakat Suku Dayak Tidung tidak menghen-daki keputusan menang atau kalah, tapi menghendaki keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Harapannya, tidak terjadi per-musuhan yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekera-batan atau bahkan putus karena persengketaan yang tidak ditemukan penyelesaian.

Menurut Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kaliman-tan, pola penyelesaian sengketa pada masyarakat Dayak Tidung beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan untuk mencari

solusi dari permasa-lahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat beberapa mekanisme penyele-saian sengketa, yaitu :

- a. Musyawarah untuk mufa-kat. Dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa. Pemangku Adat menjadi fasilitator sekaligus pene-ngah. Pemangku Adat bersikap netral. Kedu-dukan pemangku Adat bukan pembuat keputusan, tetapi memberikan alter-natif pemecahan masalah. Jadi keputusan ada pada pihak yang bersengketa.
- b. Sengketa diserahkan ke-pada Pemangku/Kepala Adat. Kepala Adat menjadi ha-kim dalam suatu perkara. Kepala adat dalam menye-lesaikan

- sengketa mengacu pada asas kekeluargaan. Sebagai hakim menawarkan perdamaian, bukan memutuskan perkara.
- c. Tahap perkara tanah yang pola penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dalam sistem peradilan kampung. Kepala Adat bertindak sebagai Hakim yang mendengarkan kesaksian para pihak yang bersengketa dan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat tanah tersebut ataupun saksi yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang besengketa. Dari saksi tersebut maka Kepala Adat membuat kesimpulan untuk membuat keputusan yang adil.
- d. Sumpah Adat, merupakan tradisi lama yang sekarang jarang digunakan, sedapat mungkin dihindari dan dijadikan alternatif terakhir karena berdampak buruk bagi keseimbangan kampung dan keluarga pihak yang kalah.¹²
- Penyelesaian sengketa pada Suku Dayak Tidung di Tarakan melalui tahapan sebagai berikut¹³, (1). Para pihak yang bersengketa dipanggil oleh Kepala Adat; (2) para pihak menjelaskan duduk perkara yang terjadi; (3) Kepala Adat mendengarkan penjelasan tersebut; dan (4) para saksi akan dihadirkan. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Adji Pengiran Zakaria Basran selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tidung Kota Tarakan

orang bertempat tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan atau orang-orang yang mengenal dekat para pihak yang bersengketa, yang dimungkinkan tahu riwayat tanah sengketa. (5) Dengan saksi yang ada, kemudian Kepala Adat turun ketempat perkara untuk mencari sendiri data-data yang terkait dengan tanah yang disengketakan. (6) setelah data-data didapat maka Kepala Adat memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Adat, maka segala keputusan yang dihasilkan mengenai sengketa dalam musyawarah adat selalu diterima dengan lapang dada oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut kepercayaan orang Dayak Tidung siapa saja yang menjadi anggota Lembaga adat dan memutus perkara tidak adil, maka orang-orang tersebut kelak jika ada pemilihan Pengurus Lembaga Adat berikutnya pasti tidak terpilih kembali serta orang-orang tersebut akan kehilangan wibawanya dalam masyarakat.

Mengacu deskripsi tersebut peranan Ketua Adat pada Suku Dayak Tidung adalah sebagai Hakim Perda-maian Dalam Persidangan Adat dan sebagai Pengambil Keputusan Adat, yang bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun putusan Kepala Adat utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun

tindakan Kepala Adat tersebut harus mempertimbangkan pada tiga manfaat yaitu :

1. Menjaga keamanan umum masyarakat sesuku.
2. Memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku bahkan manusia pada umumnya.
3. Memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat, penyelesaian sengketa tanah di hadapan Kepala Adat tidak dipungut biaya dan waktunya tidak belarut-larut. Kuatnya pengaruh Ketua dan tua-tua adat serta kesadaran masyarakat yang tinggi, maka sebagian besar sengketa diselesaikan oleh/melalui Kepala Adat. Jarang sekali masyarakat yang membawa persengketaan tanahnya kepada Pengadilan Negeri, yang biasanya

memerlukan biaya besar dan waktu berlarut-larut.

Konflik atau sengketa yang pernah terjadi dan cepat mereda, tidak terlepas dari peranan segenap komponen masyarakat, baik Pemerintah Kota, pemangku Adat, Tokoh-Tokoh Paguyuban, Tokoh-Tokoh Agama, maupun aparat serta masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Kemitraan antara Pemerintah dan Pemangku Adat dalam menyelesaikan setiap konflik atau sengketa secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Mereka berdiri di atas semua pihak yang bersengketa, bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Semua pihak dapat menerima dengan lapang dada, tanpa rasa dendam apalagi bagi mereka yang telah menjadi

korban, mengalami kerugian baik jiwa maupun harta benda. Dalam hal demikian dibutuhkan kewibawaan peme-rintah dan lembaga Adat sehingga dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik.

Menurut Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kalimantan, di Kota Tarakan Lembaga Adat Dayak Tidung selalu dirangkul pemerintah untuk menyelesaikan berbagai sengketa horizontal, sehingga sengketa tersebut cepat diselesaikan dengan baik.¹⁴

Hasil penelitian sengke-ta yang terjadi pada umumnya didominasi oleh masalah sosial kehidupan masyarakat seperti perkelahian, perselingkuhan dan masalah perbatasan tanah atau kebun. Artinya bahwa sengketa

tersebut pada awal-nya adalah persoalan pribadi, yang berkembang sedemikian rupa berubah menjadi sengketa kelompok, antar suku atau etnis. Persoalannya menjadi tidak sesederhana ketika masih menjadi sengketa pribadi. Untuk penyelesaian dibutuhkan kearifan dari semua pihak terutama pemerintah dan Pemangku Adat sebagai Pengurus Lembaga Adat yang bertindak sebagai mediator.

Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Lembaga Adat Dayak Tidung tampak pada proses penyelesaian berbagai sengketa horizontal yang terjadi di Kota Tarakan. Beberapa sengketa horizontal yang terjadi selama ini jika tidak cepat diselesaikan akan menimbulkan masalah besar bagi keamanan dan ketertiban di Kota

¹⁴ Wawancara Kepala Adat Besar Dayak Tidung Kalimantan Amiril Pengiran Mahkota Adji Radin Alam H.Mochtar Basri.

Tarakan seperti yang terjadi di daerah lain. Lembaga Adat Dayak Tidung Pemerintah Kota bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

III. PENUTUP

Lembaga Adat Dayak Tidung merupakan mitra Pemerintah Kota tarakan berdasarkan pada peranannya dalam mencegah, menangani dan menyelesaikan sengketa /konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kewibawaan lembaga adat Dayak tidung diperoleh karena kemampuannya dalam menghasilkan penyelesaian yang adil bagi pihak yang berkonflik dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini dibuktikan dengan amat sedikitnya sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Hadikusumo, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandarmaju.

Harahap, M.Yahya.1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..

Ihroni, T.O. 1993. *Antropologi Hukum sebuah Bunga Ramoai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Koesnoe, Moh. 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Surabaya: Airlangga University Press.

Kusuma, Mulyana.W. 1981. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Sosoiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Materi Temu Pers Kepala Adat Dayak Tidung Kalimantan

Muhammad, Bushar. 1998. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Raharjo, Satjipto. *Masalah Kebhinekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada seminar Nasional ke-VII, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, Tanggal 12-15 Oktober 1999.

Soekanto, Soerjono. 1984.
Pengantar Penelitian Hukum.
Jakarta: UI Press

Soepomo, R. 1989. *Bab-
Bab Tentang Hukum Adat.*
Bandung University.

Sudiyat, Imam. 1989.
Azas-Azas Hukum Adat.
Yogyakarta: Liberty..

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2007
Tentang Pedoman Fasilitas
Ornaginasasi Kemasyarakatan
Bidang Kebudayaan, Keraton
Dan Lembaga Adat Dalam
Pelestarian Dan Pengembangan
Budaya Daerah,

Anggaran Dasar Dewan
Adat Dayak Tidung Kalimantan
Timur Nomor
01/DADT/MSW/VIII/2006